



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH SUMBERMULYO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
11. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbermulyo Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Sumbermulyo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah **Rp5.599.598.151,-** (*lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah*), ~~bertambah~~/berkurang sejumlah **Rp14.262.390,-** (*empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) Sehingga menjadi **Rp5.613.860.541,-** (*lima milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	Rp 525.796.500,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 64.041.000,-</u>
Jumlah PAKal setelah perubahan	Rp 589.837.500,-

1.2. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp4.795.646.510,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (45.697.610,-)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp4.749.948.900,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 22.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.000.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 24.000.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp5.369.461.400,-

2. Belanja Kalurahan

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

a. Semula	Rp2.476.439.410,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (49.052.610,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.427.386.800,-

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp2.076.908.061,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.935.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.067.973.061,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp 392.795.680,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 74.450.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 467.245.680,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp 72.455.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.200.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 71.255.000,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

a. Semula	Rp 581.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.000.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 580.000.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp5.619.535.541,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (250.074.141,-)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 286.155.141,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.919.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 290.074.141,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 30.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 40.000.000,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 250.074.141,-
--------------------------------------	------------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Peraturan Lurah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Peraturan Lurah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di : Sumbermulyo
pada tanggal : 5 Oktober 2022
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

ANI WIDAYANI

Diundangkan di : Sumbermulyo
pada tanggal : 5 Oktober 2022
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



BERITA KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2022 NOMOR 10